



BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERSEROAN
TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang: a. bahwa penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah untuk pengembangan usaha dan penguatan struktur permodalan dilaksanakan dalam rangka peningkatan perekonomian dan pendapatan asli daerah untuk kesejahteraan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah sampai saat ini belum memenuhi modal inti minimum yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan sampai dengan tahun 2024 serta belum memenuhi saham minimal yang seharusnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah sebagai pemilik Badan Usaha Milik Daerah sehingga membutuhkan penambahan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang-Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI
dan
BUPATI SIGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SULAWESI TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sigi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sigi.
4. Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan, berupa uang dan/atau Barang Milik Daerah untuk diperhitungkan sebagai modal saham Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah.

5. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan Modal Daerah oleh Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah dengan mendapatkan bagian keuntungan.
6. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut PT Bank Sulteng adalah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas.
7. Direksi adalah organ PT Bank Sulteng yang bertanggung jawab atas pengelolaan untuk kepentingan dan tujuan PT Bank Sulteng baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II

BESARAN NILAI DAN PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah dalam Peraturan Daerah ini merupakan penambahan dana Penyertaan Modal Daerah untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor dalam rangka pengembangan usaha dan penguatan struktur permodalan PT. Bank Sulteng.

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah dapat berupa uang dan/atau barang milik daerah.
- (2) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sesuai dengan nilai riil pada saat barang milik daerah tersebut dijadikan Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank Sulteng dalam kurun waktu Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2022 sebanyak Rp 9.700.000.000,- (sembilan milyar tujuh ratus juta rupiah). (

Pasal 5

- (1) Jumlah Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank Sulteng Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 sebanyak Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi.
- (3) Pelaksanaan atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.

Pasal 6

- (1) Rincian jumlah Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dialokasikan untuk setiap tahun anggaran berkenaan sebagai berikut:
 - a. Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
 - c. Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
 - d. Tahun Anggaran 2028 sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
 - e. Tahun Anggaran 2029 sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
- (2) Jumlah Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikurangi atau ditambah berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan keuangan Daerah;
 - b. besaran kewajiban Pemerintah Daerah sesuai rapat umum pemegang saham PT. Bank Sulteng; dan/atau
 - c. hasil evaluasi kinerja PT. Bank Sulteng.
- (3) Dalam hal Penyertaan Modal Daerah pada tahun berkenaan tidak sesuai dengan rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyetoran sisa Penyertaan Modal Daerah diakumulasikan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) belum terealisasi seluruhnya, pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah diperpanjang sampai dengan Tahun 2032.
- (2) Rincian jumlah Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk setiap tahun secara proporsional sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 8

Jumlah Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi dasar bagi penganggaran Penyertaan Modal Daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.

Pasal 9

- (1) Untuk menjaga komposisi kepemilikan saham dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT Bank Sulteng, nilai Penyertaan Modal Daerah yang telah disetorkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat disesuaikan dengan penambahan Penyertaan Modal Daerah dari Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 10

- (1) Dana Penyertaan Modal Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD diserahkan kepada PT Bank Sulteng.
- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Berita Acara Penyerahan Penyertaan Modal dan Surat Pernyataan dari Direksi.
- (3) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi tentang kesanggupan Direksi untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana Penyertaan Modal Daerah.
- (4) Realisasi pencairan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan Surat Permohonan Permintaan Pencairan Dana Penyertaan Modal dari PT Bank Sulteng kepada Bupati pada tahun berkenan.

Pasal 11

Penggunaan dana Penyertaan Modal Daerah dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang diserahkan kepada PT. Bank Sulteng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disertai dengan Perjanjian Penyertaan Modal antara Pemerintah Daerah dengan PT. Bank Sulteng sebagai pemberi dan penerima Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Perjanjian Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. subjek perjanjian Penyertaan Modal;
 - b. objek perjanjian Penyertaan Modal;
 - c. ruang lingkup perjanjian Penyertaan Modal;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu perjanjian Penyertaan Modal;
 - f. pengakhiran perjanjian Penyertaan Modal;
 - g. keadaan memaksa; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.

Pasal 13

- (1) Hasil usaha Penyertaan Modal Daerah berupa deviden yang menjadi hak pemerintah Daerah disetor ke Kas Daerah.
- (2) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat setorkan ke PT Bank Sulteng sebagai Penyertaan Modal Daerah.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal ...

BUPATI SIGI,

.....
Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI

ttd

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN... NOMOR...

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERSEROAN
TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Daerah wajib menggali dan memanfaatkan berbagai potensi daerah. Salah satu potensi yang memiliki prospek ekonomi yang baik adalah keberadaan PT Bank Sulteng yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah dan PT Mega Corpora. Untuk meningkatkan deviden pemerintah daerah, perlu dilakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah dari yang sebelumnya sebesar Rp. 9.700.000.000,- (sembilan milyar tujuh ratus juta rupiah).

Penambahan Penyertaan Modal Daerah bertujuan mendukung penguatan modal serta perluasan jangkauan operasional oleh PT Bank Sulteng sehingga dapat meningkatkan daya saing perusahaan, sekaligus membantu PT Bank Sulteng dalam memenuhi kewajiban Modal Inti minimum paling sedikit Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun rupiah) paling lambat 31 Desember 2024, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.

Kewajiban pemenuhan Modal Inti Minimum PT Bank Sulteng menjadi perhatian bagi pemegang saham melalui perubahan struktur permodalan agar dapat bersaing dengan bank umum lainnya. Respon atas kewajiban tersebut dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada Tanggal 03 Maret 2022, yang menghasilkan amanat strategi permodalan Bank Sulteng untuk Tahun 2023 yakni Kewajiban setoran modal oleh masing-masing Pemilik Bank baik Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah dan PT. Mega Corpora selaku Patner Strategis PT Bank Sulteng, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PT Bank Sulteng memiliki kedudukan penting dan strategis dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karena itu, PT Bank Sulteng perlu dioptimalkan pengelolaannya agar benar-benar menjadi kekuatan ekonomi yang handal sehingga dapat berperan aktif, baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah. Kedudukan tersebut telah mendapatkan legalitas dalam Pasal 304 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, termasuk pada PT bank Sulteng.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.

